



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun (63151)

Telepon (0351) 464477 Faks. (0351) 473173

Laman www.madiunkab.go.id Pos-el. dinaspendidikankabmdn@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR 500.5.7.15/1246/402.107/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dengan ini memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : KB EMBUN PAGI
- b. Alamat Lembaga : Jl Raya Gawang RT.04/01 Desa Krebet
: Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten. Madiun
- c. Nomor Telepon : 0888805708214
- d. Nama Pimpinan Lembaga : SULASTRI
- e. Nomor Induk Berusaha : 1712220005546
- f. KBLI : 85133
- g. Nama Yayasan : KB EMBUN PAGI
- h. Alamat Yayasan : Jl Raya Gawang RT.04/01 Desa Krebet
: Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
- i. Nomor Akta yayasan : 531
- j. Tanggal Akta Yayasan : 26/01/2016
- k. Masa Berlaku Rekom : 01 Pebruari 2025 s/d 31 Januari 2026

Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan peninjauan langsung pada lembaga tersebut diatas , telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka perpanjangan ijin operasional kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Dikeluarkan di : M A D I U N

Pada Tanggal : 23 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Dra. Siti Zubaidah, M.H
Pembina Utama Muda
NIP 196907091988092001